



P U T U S A N

Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **REDO WIJAYA BIN HERLI;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rempasai Rt.011 Rw.004 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, Sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 01 Agustus 2018 No. 94/Pid.B/2018/PN.PGA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 01 Agustus 2018 No. 94/Pid.B/2018/PN.PGA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **REDO WIJAYA Bin HERLI** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di dekat rumah Saksi Jupizer di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap **Saksi SAPRIN BIN WASIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa dan Saksi Ahmad pergi ke warung dan hendak membeli rokok, ketika tiba di warung Terdakwa melihat Saksi Saprin sedang berbelanja membeli rokok, melihat Saksi Sapri kemudian timbul emosi Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menabrak pagar rumah Saksi Sapri dan sempat dimarahi oleh Saksi Sapri, Terdakwa lalu mengambil **1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira ± 1 (satu) meter warna coklat** yang berada di dekat tempat Saksi Sapri berada dan dengan kedua belah tangannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi Saprin berteriak hingga warga berdatangan ketempat Saksi Saprin berada, melihat kedatangan warga Terdakwa lalu melarikan diri, hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **SAPRIN BIN WASIR** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/RSUDB/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sidik Syahputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka memar pada tangan sebelah kiri bagian luar ukuran panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SAPRIN BIN WASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib Saksi beberlanja membeli rokok di warung Saksi Masdaliva yang berada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengambil **1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira ± 1 (satu) meter warna coklat** yang berada di dekat tempat Saksi Sapri berada dan dengan kedua belah tangannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi Saprin berteriak hingga warga berdatangan ketempat Saksi Saprin berada, melihat kedatangan warga Terdakwa lalu melarikan diri.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa menabrak pagar rumah Saksi Sapri dan sempat dimarahi oleh Saksi Sapri.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada bagian tangan sebelah kiri dan merasa selalu ketakutan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **SAPRIN BIN WASIR** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/RSUDB/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sidik Syahputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka memar pada tangan sebelah kiri bagian luar ukuran panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi **JUPISER BIN ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib Saksi mendengar Saksi Masdaliva berteriak dari dalam warung Saksi Masdaliva yang berada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, mendengar suara teriakan tersebut Saksi lalu menuju kesumber suara dan melihat Terdakwa sedang melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Saprin.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi **MASDALIVA BINTI M. SYAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib Saksi Saprin berbelanja rokok di warung Saksi yang berada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa **1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira \pm 1 (satu) meter warna coklat** yang kemudian dengan kedua belah tangan Terdakwa pukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi Saprin berteriak hingga warga berdatangan ketempat Saksi Saprin berada, melihat kedatangan warga Terdakwa lalu melarikan diri.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/RSUDB/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sidik Syahputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka memar pada tangan sebelah kiri bagian luar ukuran panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa hendak membeli rokok di warung Saksi Masdaliva yang berada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa melihat Saksi Saprin sedang duduk diatas sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa mengingat sebelumnya Terdakwa dimarahi oleh Saksi Saprin karena Terdakwa tidak sengaja menabrak pagar rumah Saksi Saprin menggunakan sepeda motor, selanjutnya mengambil **1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira \pm 1 (satu) meter warna coklat** yang berada di dekat tempat Saksi Sapri berada dan dengan kedua belah tangannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi Saprin berteriak hingga warga berdatangan ketempat Saksi Saprin berada, melihat kedatangan warga Terdakwa lalu melarikan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukan maka pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim (sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP) dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira \pm 1 meter warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa hendak membeli rokok di warung Saksi Masdaliva yang berada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa melihat Saksi Saprin sedang duduk diatas sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa mengingat sebelumnya Terdakwa dimarahi oleh Saksi Saprin karena Terdakwa tidak sengaja menabrak pagar rumah Saksi Saprin menggunakan sepeda motor, selanjutnya mengambil **1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira \pm 1 (satu) meter warna coklat** yang berada di dekat tempat Saksi Sapri berada dan dengan kedua belah tangannya memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Saksi Saprin berteriak hingga warga berdatangan ketempat Saksi Saprin berada, melihat kedatangan warga Terdakwa lalu melarikan diri.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung pada Dakwaan Kedua Penuntutu Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang persyaratan dan/atau unsur-unsur tindak pidana lainnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana "Penganiayaan" ini, namun berdasarkan Yurisprudensi bahwa untuk dapat dipidananya seseorang dalam tindak pidana "Penganiayaan" maka perbuatan seseorang itu harus dilakukan secara "Dengan Sengaja", oleh karena itu maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Saprin, Saksi Jupiser, Saksi Masdaliva maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa yang sedang berada di warung Saksi Masdaliva yang ada di Desa Rempasai RT.11 RW.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, melihat kedatangan Saksi Saprin ke warung tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menabrak pagar rumah Saksi Sapri dan sempat dimarahi oleh Saksi Sapri, Terdakwa lalu mengambil **1 (satu) punting (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira ± 1 (satu) meter warna coklat** yang berada di dekat tempat Saksi Sapri berada dan dengan kedua belah tangannya memukul kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Saprin, mendapatkan serangan secara tiba-tiba tersebut Saksi Saprin lalu menangkis kayu tersebut dengan tangan sebelah kiri.

Menimbang, Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **SAPRIN BIN WASIR** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/RSUDB/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sidik Syahputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka memar pada tangan sebelah kiri bagian luar ukuran panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka .

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dan Korban telah melakukan Perdamaian.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **REDO WIJAYA BIN HERLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung (potongan) kayu juar berbentuk agak bulat ukuran sekira \pm 1 meter warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Kamis, tanggal 06 September 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO S.H.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **R. ANGGARA KURNIAWAN S.H.,MH.**, dan **M. ALWI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SOLEH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

R. ANGGARA KURNIAWAN SH.MH

AGUNG HARTATO SH.MH.

M. ALWI,SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD SOLEH S.H.,